



**SALINAN**

**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/456/V/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT  
KEPALA DESA MELI, KEPALA DESA KARIANGO DAN KEPALA DESA  
TAROBOK KECAMATAN BAEBUNTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Tolangi, Kepala Desa Kariango dan Kepala Desa Tarobok Kecamatan Baebunta pada tanggal 02 Juni 2019 dan untuk kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Tolangi, Kepala Desa Kariango dan Kepala Desa Tarobok Kecamatan Baebunta;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Camat Baebunta Nomor: 140/152/KB tanggal 24 Mei 2019 perihal daftar usulan pejabat kepala Desa Tolangi, Kepala Desa Kariango dan Kepala Desa Tarobok Kecamatan Baebunta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Tolangi, Kepala Desa Salulemo, Kepala Desa Tamboke dan Kepala Desa Lampuawa Kecamatan Sukamaju;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 333) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Albar** dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Meli, Saudara **Zainuddin** sebagai Kepala Desa Kariango dan Saudara **Muh. Aris** sebagai Kepala Desa Tarobok Kecamatan Baebunta, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Saudara **Asmadi Jamin** (Staf Kecamatan Baebunta) sebagai Penjabat Kepala Desa Meli, Saudari **ST. Ruhaya** (Staf Kecamatan Baebunta) sebagai Penjabat Kepala Desa Kariango dan Saudari **Adriana Umar, S.Sos** (Kasi PMD Kecamatan Baebunta) sebagai Penjabat Kepala Desa Tarobok Kecamatan Baebunta.
- KETIGA : Penjabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas :
- a. menyelenggarakan pemerintahan desa;
  - b. melaksanakan pembangunan desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - e. seluruh rangkaian kegiatan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Camat.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa mulai melaksanakan tugas setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 27 Mei 2019  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI